

## Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Masa Pandemi Covid-19

Chaeruniza Fitriyani<sup>1\*</sup>, Fikri Brillianti<sup>2</sup> dan Nurul Aini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kementerian PPN/Bappenas

<sup>2</sup> Kementerian PPN/Bappenas

<sup>3</sup> Kementerian PPN/Bappenas

Korespondensi: \*[chaeruniza.fitriyani@bappenas.go.id](mailto:chaeruniza.fitriyani@bappenas.go.id)

---

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.118> | halaman: 211 - 225

---

Dikirim: 28-02-2022 | Diterima: 30-07-2022 | Dipublikasikan: 31-07-2022

---

### Abstrak

Pandemi Covid-19 yang melanda di penjuru dunia telah menimbulkan pengaruh pada pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada situasi ini, pemerintah dituntut untuk melaksanakan mitigasi bencana secara cepat sembari melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah disusun sebelumnya, tidak terkecuali dalam kebijakan dan program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perencanaan program dan kebijakan ini menjadi hal yang penting karena menjadi salah satu pendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19. Ketercapaian target pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat nasional dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di tengah berbagai keterbatasan pandemi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada 18 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Indonesia dan data sekunder yang relevan, semua daerah menghadapi kendala pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kendala utama yang dihadapi adalah terkait adanya pembatasan aktivitas dan adanya kebijakan *refocusing* dan re-alokasi anggaran yang menyebabkan dilakukan penyesuaian pelaksanaan pembangunan. Meskipun terdapat berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi, sebagian daerah tetap mampu mencapai target-target pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menerapkan berbagai inovasi selama pandemi Covid-19.

**Kata kunci:** Pandemi Covid-19; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemerintah Daerah.

---

## I. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang mulai muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 telah memengaruhi pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>1</sup>. Kondisi yang tidak diprediksikan sebelumnya ini juga mendorong pemerintah untuk bergerak cepat guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari pandemi, khususnya dampak pada pelaksanaan pembangunan di tahun 2020 (Chisadza *et al.*, 2021). Pada kondisi ini, pemerintah dituntut untuk terus berupaya melaksanakan pembangunan sesuai rencana yang telah disepakati pada satu tahun sebelumnya bersamaan dengan upaya dalam mengatasi berbagai kekacauan yang terjadi akibat pandemi.

Bukanlah hal mudah bagi pemerintah untuk tetap melaksanakan rencana pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi yang datang tiba-tiba dan penuh ketidakpastian. Terlebih menurut World Uncertainty Index (2022), pandemi Covid-19 memiliki tingkat ketidakpastian paling tinggi dibandingkan pandemi-pandemi sebelumnya. Ketidakpastian ini kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan yang dinamis dan inovatif dalam melaksanakan pembangunan tahun 2020 sesuai dengan target yang telah direncanakan (Altig *et al.*, 2020; Bryce *et al.*, 2020).

Kondisi-kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun 2020 tersebut dirasakan oleh semua bidang pembangunan, tak terkecuali bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagaimana bidang pembangunan lainnya, rencana pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian pun dilakukan supaya rencana-rencana pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat terealisasi sesuai harapan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, pembahasan mengenai kependudukan tercantum dalam Prioritas Nasional (PN) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Program Prioritas (PP) 1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Kegiatan Prioritas (KP) 5 Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan dan KP 6 Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil data realisasi capaian pelaksanaan RKP Tahun 2020, seluruh indikator dari PN 1 PP 1 KP 5 Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan dapat mencapai target yang telah direncanakan (Bappenas, 2020). Demikian pula untuk indikator-indikator di bawah PN 1 PP 1 KP 6 Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan (Bappenas, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa target-target pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tingkat pusat mampu terealisasi sesuai harapan meskipun dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19.

Ketercapaian target-target dalam RKP Tahun 2020 di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya peran pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah menjadi hal penting dalam mendukung ketercapaian target-target yang telah direncanakan dalam RKP Tahun 2020, terlebih dengan berbagai keterbatasan yang terjadi selama tahun 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mempelajari tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang kemudian dapat mendorong ketercapaian target pembangunan dalam RKP Tahun 2020

---

<sup>1</sup> Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional

## II. Peran Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Masa Pandemi Covid-19

Pada penanganan pandemi Covid-19, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat diperlukan, terlebih dengan situasi yang cepat berubah dan membutuhkan penanganan secara cepat. Terkait kondisi tersebut, pemerintah pusat memiliki peran dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian diterjemahkan oleh pemerintah daerah (Fridayani & Soong, 2021). Pemerintah daerah pun dituntut untuk dapat menangani dampak pandemi di daerahnya secara cepat dengan tetap memperhatikan berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun demikian, keberagaman kondisi yang terjadi di setiap daerah dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diprediksikan memaksa pemerintah daerah untuk ikut menentukan strategi penanganan bagi daerahnya. Pada situasi ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penanganan pandemi bahkan lebih besar jika dibandingkan kepercayaan terhadap pemerintah pusat (Fridayani & Soong, 2021).

Peran pemerintah daerah diperlukan pula dalam menerapkan berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat, terlebih dengan cepatnya perkembangan regulasi yang ditetapkan pada tahun 2020. Keterbatasan jangkauan pemerintah pusat untuk memastikan terlaksananya kebijakan-kebijakan yang berkembang sangat cepat di seluruh daerah juga menjadi alasan pentingnya keterlibatan dari pemerintah daerah. Pada Maret 2020, bulan pertama Covid-19 ditemukannya masyarakat Indonesia yang terinfeksi Covid-19, setidaknya terdapat sebanyak tiga belas regulasi dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan penanganan pandemi (Djalante et al., 2020). Ketiga belas regulasi tersebut bahkan ditetapkan setiap satu hingga tiga hari karena kondisi pandemi yang tidak diprediksikan sebelumnya. Oleh karena itu, Djalante et al. (2020) dalam penelitiannya juga mengungkapkan perlunya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan banyaknya kebijakan tersebut.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah daerah juga melakukan *refocusing* dan re-alokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi di daerah. Berdasarkan hasil penelitian Okfitasari et al. (2021) terjadi penyesuaian alokasi anggaran di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia di tahun 2020. Sebelum dilakukan penyesuaian, total alokasi anggaran di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020 sebanyak Rp 417,24 triliun, sementara setelah dilakukan penyesuaian tersisa Rp 332,93 triliun (Okfitasari et al., 2021). Sementara itu, total alokasi anggaran untuk kabupaten/kota di tahun 2020 sebelum dilakukan penyesuaian mencapai Rp 881,26 triliun dan setelah disesuaikan menjadi Rp 774,82 triliun. Adanya penyesuaian alokasi anggaran tersebut tentu berpengaruh pada rencana-rencana pembangunan yang telah disusun. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah menyusun strategi guna menjaga pelaksanaan pembangunan di daerahnya yang pada akhirnya akan berdampak pula pada pembangunan nasional.

## III. Metodologi

Untuk menganalisis isu di atas, dibutuhkan pendalaman hingga ke tingkat daerah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dinilai berdasarkan subjek penelitian dari sudut pandang yang komprehensif seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Jackson dkk., 2007). Selain itu menurut Dudwick dkk. (2006), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi, mengklarifikasi, dan menggambarkan data yang bersifat deskriptif yang merupakan penjabaran mendalam mengenai kata, bahasa, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu lingkup tertentu.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni pertama adalah data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden menggunakan kuesioner. Pertanyaan pada kuesioner bersifat *open-ended question* yang mana responden berkesempatan menjabarkan kondisi atau hal yang dinilai (Hentschel, 1999; Krishna, 2006). Kuesioner dikirimkan secara dalam jaringan (daring) kepada Kementerian/Lembaga yang terkait serta 18 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang dipilih dengan kriteria dan pertimbangan tertentu atau *purposive sampling* (Arikunto, 2006). Dalam hal ini, kriteria subjek yang dimaksud adalah pemangku kepentingan yang memiliki Prioritas Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kedua, jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang diambil dari studi literatur yang relevan. Data yang digunakan adalah data capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian/Lembaga yang terkait, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 di tingkat provinsi/kota/kabupaten yang dipilih serta dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian.

Setelah dilakukan pengambilan data, dilakukan analisis data melalui proses reduksi data atau menyederhanakan data sesuai kebutuhan (Miles dan Huberman, 2018). Dari 18 Bappeda yang menjadi responden, kemudian dianalisis yang memiliki prioritas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya, dilakukan analisis lanjutan secara deskriptif untuk melihat peran dan strategi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama pandemi Covid-19. Di samping itu, akan ditinjau pula capaian, inovasi, kendala, maupun praktik baik yang dilakukan oleh daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 di Beberapa Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian Metodologi, telah dilakukan survei kepada 18 Bappeda di Indonesia untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa tidak semua daerah memasukkan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke dalam Prioritas Daerahnya. Meskipun demikian, setiap daerah tetap melaksanakan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, baik tercakup dalam Prioritas Daerah maupun tidak.

Dari hasil survei yang telah dilakukan, diketahui pula bahwa setiap daerah memiliki program yang berbeda-beda dalam melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait hal tersebut, indikator kinerja, target, dan strategi dalam pencapaian targetnya pun beragam. Kondisi ini menjadi menarik karena karakteristik daerah dalam mendukung pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga beragam, terlebih pada tahun 2020 dengan kondisi pandemi.

Di antara enam daerah yang menjadi objek kajian ini, terdapat beberapa daerah yang mampu mencapai, bahkan melebihi target yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di masa pandemi. Terdapat pula sebagian daerah yang tidak dapat mencapai targetnya dalam RKPD karena berbagai keterbatasan selama tahun 2020. Meskipun demikian, pada dasarnya semua Bappeda telah berupaya mencapai target-target pembangunannya di bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil selama tahun 2020. Uraian mengenai kondisi dan strategi Bappeda dalam mencapai target-target pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020 disampaikan pada bagian 4.1.1 hingga 4.1.6 berikut.

#### 4.1.1. Kota Medan

Pada tahun 2020, Kota Medan memiliki tiga program dalam Prioritas Daerahnya untuk pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ketiga program tersebut tercakup dalam Prioritas Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tercantum dalam RKPD Kota Medan Tahun 2020. Tiga program ini meliputi: Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Daring, Layanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan Pelayanan Adminduk Keliling. Seluruh target dari program dalam Prioritas Daerah ini mampu tercapai dengan persentase capaian sebesar seratus persen.

Meskipun Kota Medan dapat mencapai seluruh targetnya dalam Prioritas Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan selama tahun 2020, bukan berarti pandemi Covid-19 tidak berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan ini. Pandemi telah berdampak pada pelaksanaan Prioritas Daerah ini, khususnya karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Terkait hal tersebut, Bappeda Kota Medan melakukan berbagai penyesuaian supaya target dalam Prioritas Daerah ini dapat tercapai, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

Pada program Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Daring, indikator kinerja ketercapainnya berupa ketersediaan aplikasi SIBISA. Pelaksanaan dari program ini tidak terpengaruh secara langsung oleh adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi. Adanya program ini justru menjadi salah satu pendukung ketercapaian target dari bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Medan karena menjadi sarana pelayanan daring tanpa harus bertemu secara langsung.

Selanjutnya untuk Layanan ADM, Pemerintah Kota Medan juga mampu mencapai targetnya yang diindikasikan dengan tersedianya mesin ADM yang tersebar di dua kecamatan. Tersedianya mesin ADM di dua kecamatan ini mempermudah masyarakat dalam mencetak hasil pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri. Program ini dapat terealisasi sesuai target dan menjadi solusi pelayanan pada masa pandemi yang dapat meminimalkan perpindahan dokumen dari tangan ke tangan secara langsung. Program ini juga mampu terealisasi meskipun dilakukan *refocusing* dan re-alokasi anggaran akibat pandemi pada tahun 2020. Salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan program ini adalah ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Kota Medan pada tahun 2020.

Program yang ketiga, yaitu Pelayanan Adminduk Keliling juga dapat direalisasikan sesuai target pada tahun 2020. Program ini menjadi program yang paling terdampak dari adanya pembatasan kegiatan masyarakat pada tahun 2020, mengingat terjadi pertemuan langsung antara petugas dan masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Medan tetap dapat merealisasikan program ini, yaitu dengan melakukan pelayanan sesuai prosedur protokol kesehatan (prokes) yang berlaku. Pada program ini, dilakukan pula kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman dokumen Adminduk. Pengiriman dokumen melalui PT Pos Indonesia ini merupakan salah satu respon inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan karena adanya pandemi.

#### 4.1.2. Kota Bengkulu

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Bengkulu memiliki satu program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini tercakup dalam Prioritas Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik. Terdapat empat indikator kinerja dari program ini di mana dua indikator dapat mencapai targetnya dan dua indikator lainnya tidak dapat mencapai targetnya. Indikator-indikator dari Program Penataan Administrasi Kependudukan, meliputi: persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dengan target 92 persen, persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-tak terhingga dengan target 60 persen, persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dengan target sebesar 90 persen, dan persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan target 25 persen.

Diantara indikator-indikator tersebut, hanya indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik dan Persentase kepemilikan KIA yang mampu mencapai targetnya. Pada tahun 2020, sebanyak 95,16 persen penduduk di Kota Bengkulu memiliki KTP elektronik sehingga capaian tersebut mampu melebihi target yang ditetapkan, yaitu 92 persen. Sementara itu, hanya terdapat 47,85 persen penduduk usia 0-tak terhingga yang memiliki Akta Kelahiran sehingga tidak dapat mencapai targetnya yang seharusnya 60 persen. Selanjutnya, untuk penduduk berusia 0-18 tahun, terdapat sebanyak 87,82 persen penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dan persentase tersebut pun tidak mencapai target yang seharusnya sebesar 90 persen. Pada indikator persentase kepemilikan KIA, terdapat sebanyak 37,1 persen anak telah memiliki KIA sehingga indikator ini melebihi target yang ditentukan yaitu 25 persen.

Meskipun masih terdapat dua indikator yang tidak mencapai targetnya, tetapi pada dasarnya Pemerintah Kota Bengkulu telah menerapkan kebijakan supaya target tersebut tetap dapat tercapai meskipun dalam kondisi pandemi. Keadaan pada kondisi pandemi, khususnya dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu perlu menerapkan inovasi yang dapat membantu pelaksanaan pelayanan tanpa perlu dilakukan secara tatap muka. Pemerintah Kota Bengkulu telah membangun aplikasi yang membantu masyarakat dalam proses pengajuan dokumen kependudukan. Aplikasi tersebut bernama Sistem Layanan Administrasi Warga Elektronik (SLAWE) yang diterapkan melalui Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Aplikasi Sistem Layanan Administrasi Warga Berbasis Elektronik Kota Bengkulu. Namun demikian, aplikasi ini baru diterapkan pada tahun 2021.

Sebelum menggunakan aplikasi yang diluncurkan untuk menghadapi tantangan pelayanan di tahun 2020, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bengkulu telah menerapkan layanan *Three in One* (3 in 1) dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Layanan ini dimaksudkan untuk memudahkan dan membahagiakan masyarakat yang terkena musibah kematian dengan menerbitkan Akta Kematian dan KTP Cerai Mati bagi yang ditinggalkan dan KK baru. Meskipun tidak masuk sebagai indikator dalam Prioritas Daerah, namun upaya ini akan mendorong capaian rencana pembangunan nasional di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada masa pandemi.

#### 4.1.3. Provinsi Banten

Di Provinsi Banten, pelaksanaan rencana pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020 direalisasikan melalui Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan bagian dari Prioritas Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi. Pada program tersebut, terdapat tiga indikator kinerja yang meliputi: Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran, Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk, dan Rasio Kepemilikan KTP elektronik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Target dari ketiga indikator tersebut dapat tercapai seratus persen, sebagaimana target dari masing-masing indikator sebesar seratus persen.

Meskipun seluruh indikator tersebut dapat mencapai targetnya, bukan berarti Pemerintah

Provinsi Banten tidak menghadapi permasalahan di masa pandemi. Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target-target pembangunan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, utamanya karena tidak bisa dilaksanakannya pelayanan tatap muka (*offline*). Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Banten menerapkan strategi, salah satunya melalui *refocusing* anggaran yang tetap dapat mendukung ketercapaian bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bappeda Provinsi Banten juga menilai perlunya pelayanan secara digital yang dapat memudahkan proses pemutakhiran data kependudukan secara mandiri dan memudahkan proses penerbitan dokumen. Melalui upaya tersebut diharapkan pelayanan kependudukan lebih mudah dan dapat dilakukan secara daring.

#### 4.1.4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Kedua kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pendukung Prioritas Daerah, yaitu Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat enam indikator kinerja, sementara Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data memiliki tiga indikator kinerja. Dari sembilan indikator kinerja pada dua kegiatan ini, hanya terdapat satu indikator yang tidak tercapai karena adanya rasionalisasi anggaran, sementara delapan indikator kinerja lainnya dapat tercapai seratus persen.

Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki enam indikator kinerja pada tahun 2020 yang meliputi: blangko KIA sebanyak 20.000 keping, dokumen Akta Kelahiran bagi penduduk miskin/marjinal sebanyak 500 akta, dokumen Akta Kematian bagi penduduk miskin/marjinal sebanyak 200 akta, dokumen Akta Perkawinan bagi penduduk miskin/marjinal sebanyak seratus akta, dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk sebanyak 80 dokumen, serta KTP elektronik dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu masing-masing seratus kartu. Keenam indikator tersebut memiliki persentase capaian fisik seratus persen. Meskipun mampu mencapai target fisik secara maksimal, yaitu seratus persen, tetapi capaian keuangan dari Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya sebesar 82,72 persen.

Pelaksanaan dari indikator-indikator kinerja dalam Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi beberapa kendala, diantaranya: tidak memungkinkannya pengumpulan massa dan adanya rasionalisasi anggaran yang difokuskan untuk penanganan Covid-19. Terkait kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DIY menerapkan beberapa kebijakan sehingga target pembangunan melalui kegiatan ini tetap dapat tercapai sesuai harapan, di antaranya dengan mengurangi kegiatan pelayanan terpadu yang seharusnya dilakukan lima kali menjadi dua kali, dilaksanakannya kegiatan melalui mekanisme daring, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proses yang berlaku.

Pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdapat satu indikator kinerja yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2020. Indikator tersebut adalah pengembangan sistem administrasi kependudukan yang tidak dapat direalisasikan karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu, dua indikator lainnya dapat direalisasikan seratus persen meskipun dengan penyesuaian.

Terdapat tiga indikator kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang meliputi: instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan sebanyak tiga instansi, pengembangan sistem informasi adminduk, dan adanya dokumen Profil Perkembangan Kependudukan 2018. Dari ketiga indikator kinerja tersebut dicapai realisasi keuangan sebesar 95,62 persen. Kondisi pencapaian keuangan yang tidak mencapai seratus persen tersebut dipengaruhi oleh adanya skema rasionalisasi anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi DIY pun melakukan penyesuaian kebijakan supaya tetap dapat melaksanakan program-programnya sesuai yang ditargetkan. Penyesuaian tersebut di antaranya dengan melakukan perubahan kuantitas dari jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang semula direncanakan sebanyak seratus buku, menjadi 50 buku. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, penyesuaian selanjutnya yang dilakukan adalah pengembangan sistem administrasi kependudukan *online* yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena rasionalisasi anggaran yang lebih difokuskan untuk mendukung penanganan Covid-19.

Meskipun terdapat satu indikator kinerja yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2020, tetapi sebagian besar indikator kinerja dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan penyesuaian. Terlaksananya indikator-indikator tersebut di masa pandemi ini di antaranya didukung oleh kerja sama yang solid antar pegawai dan perencanaan pembangunan yang matang di Provinsi DIY sehingga pelaksanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan lebih dinamis. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu di Provinsi DIY juga sudah melampaui target sasaran dengan dukungan kerja sama antara kabupaten/kota sehingga adanya pandemi tidak mempengaruhi capaian target secara signifikan. Faktor-faktor lainnya yang mendukung tercapainya target dari Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DIY antara lain: pelaksanaan koordinasi terkait dengan penduduk rentan, permasalahan administrasi kependudukan dan KIA dapat terlaksana dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK), inovasi dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui *video conference (Zoom Meeting)*, kesiapan jaringan komunikasi data Pemda DIY dalam mendukung penyajian data agregat kependudukan secara *online* dan implementasi akses data kependudukan kepada pengguna.

#### 4.1.5. Kabupaten Badung

Kabupaten Badung memiliki dua program terkait pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2020 yang terdapat pada Prioritas Daerah Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan. Kedua program tersebut adalah Program Pelayanan Akta Kelahiran dan Program Pelayanan Akta Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian. Seluruh indikator kinerja dari kedua program tersebut dapat tercapai. Pada program Pelayanan Akta Kelahiran, ketercapaian diukur melalui indikator kinerja berupa jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan dengan target sebanyak 10.000 Kutipan Akta Kelahiran. Pada pelaksanaan di tahun 2020, capaian dari indikator kinerja ini melebihi target, yaitu tercapai 10.500 Kutipan Akta Kelahiran. Selanjutnya pada program pelayanan Akta Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian, indikator kinerja diukur melalui jumlah Kutipan Akta Pengakuan dan jumlah Kutipan Akta Kematian. Pada tahun 2020 tersebut, indikator jumlah Kutipan Akta Pengakuan ditargetkan sebanyak 1.500 Kutipan Akta dan target dari jumlah Kutipan Akta Kematian sebanyak 4.500 Kutipan Akta. Kedua indikator tersebut tercapai seratus persen.

Meskipun seluruh indikator kinerja tersebut tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan, bukan berarti pelaksanaan pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Badung tahun 2020 tanpa kendala. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Badung tetap mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020, namun tetap mampu mengatasi kendala-kendala yang ada. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah terkait adanya pembatasan kegiatan masyarakat guna meminimalkan potensi penyebaran Covid-19. Pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berdampak pada aktivitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terlebih fasilitas dan sistematika pelayanan melalui digital di Kabupaten Badung masih terbatas kapasitasnya.

Guna menangani kendala terkait pembatasan kegiatan masyarakat, Dinas Dukcapil Kabupaten Badung melakukan inovasi berupa layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Aplikasi *WhatsApp* yang dilaksanakan dengan bantuan Kepala Lingkungan. Permasalahan lain pun muncul setelah dilakukan pelayanan melalui *WhatsApp*, yaitu berupa terjadinya penumpukan pengajuan dan aduan dari masyarakat. Atas kendala-kendala tersebut, Dinas Dukcapil Kabupaten Badung kemudian mengembangkan sistem pelayanan *online* melalui *website*: akudicari.badungkab.go.id.

Di luar pelayanan yang dilakukan secara daring tersebut, Dinas Dukcapil Kabupaten Badung tetap melakukan pelayanan perekaman KTP secara langsung. Hal ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten Badung. Pada masa pandemi ini, Disdukcapil Kabupaten Badung tetap melakukan perekaman secara tatap muka atau *door-to-door* dengan petugas yang dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) dan penyemprotan desinfektan pada alat perekaman.

#### 4.1.6. Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju memiliki satu program terkait pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang merupakan bagian dari Prioritas Daerah Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan. Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pencatatan Sipil. Indikator kinerja dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan adalah persentase penerbitan KTP elektronik, sementara indikator dari Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pencatatan Sipil adalah persentase kepemilikan Akta Kelahiran.

Indikator-indikator dari kedua kegiatan dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan ini tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020. Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan, ditargetkan bahwa persentase penerbitan KTP elektronik akan mencapai seratus persen pada tahun 2020. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hanya tercapai sebesar 89,46 persen. Selanjutnya pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pencatatan Sipil, persentase kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 95 persen. Akan tetapi, target tersebut tidak tercapai dan kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2020 untuk Kabupaten Mamuju hanya sebesar 77,79 persen.

Tidak tercapainya semua indikator dari Program Penataan Administrasi Kependudukan disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dihadapi selama masa pandemi. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju juga telah melakukan berbagai upaya supaya target di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini tetap dapat tercapai. Upaya-upaya tersebut di antaranya dengan menerapkan pelayanan keliling, pelayanan *online*, dan melakukan perekaman KTP elektronik di tempat. Namun demikian, upaya tersebut tetap tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKPD 2020. Salah satu hal yang menyebabkan tidak tercapainya target pembangunan meskipun telah dilakukan pelayanan *online* adalah adanya kendala jaringan.

#### 4.2. Tantangan dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 di Daerah

Berdasarkan hasil data survei, terdapat dua tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan anggaran yang difokuskan untuk penanganan pandemi. Kedua tantangan tersebut memengaruhi proses pelaksanaan pembangunan, meskipun beberapa daerah tetap mampu mencapai targetnya. Adanya dua tantangan tersebut juga mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi supaya target-target dalam RKPD 2020 dapat dilaksanakan meskipun dengan kondisi yang serba terbatas.

Pada kondisi pandemi, hampir semua daerah yang menjadi objek penelitian menyampaikan kendala pelayanan akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Kondisi yang cepat berubah dari aktivitas normal dan sistem yang belum siap beralih ke layanan daring pun menjadi salah satu hal yang dikeluhkan dari pembatasan aktivitas ini. Ditambah lagi, pekerjaan-pekerjaan terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum sepenuhnya bisa beralih ke digital, mengingat bentuk dokumen kependudukan pun masih berbentuk fisik (*hardcopy*). Selain itu, belum semua masyarakat melek pada teknologi sehingga masih diperlukan pendampingan secara langsung dari operator.

Tantangan utama lain pada pelaksanaan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah terkait keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran selama tahun 2020 menjadi salah satu kendala pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah melakukan *refocusing* dan re-alokasi anggaran yang dimaksudkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Khususnya untuk pemerintah daerah, kebijakan tersebut diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 salah satunya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keppres tersebut didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Re-alokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Di luar dari tantangan berupa pembatasan kegiatan masyarakat dan keterbatasan anggaran, terdapat tantangan lain yang berupa kesehatan dan keselamatan kerja dari pegawai pemerintah yang bekerja di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Terdapat banyak pekerjaan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya di daerah yang tidak dapat dikerjakan dari rumah (*Work from Home/WFH*). Pekerjaan-pekerjaan tersebut di antaranya adalah terkait proses pencetakan dokumen kependudukan, perekaman KTP elektronik dan KIA, serta pekerjaan sebagai operator pendamping bagi masyarakat yang belum melek pada teknologi. Hal ini pun menjadi kendala yang berkaitan dengan keselamatan dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Selama tahun 2020, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setidaknya terdapat 743.198 kasus Covid-19 yang terkonfirmasi dengan jumlah kematian mencapai 22.138 jiwa (Bank Indonesia, 2020). Ancaman keselamatan ini pun menjadi dilema bagi pegawai. Tidak terdapat kebijakan WFH bagi pegawai selama masa Covid-19 karena pelayanan harus terus berjalan.

#### 4.3. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung ketercapaian rencana pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab-subbab sebelumnya, setiap daerah memiliki programnya masing-masing untuk mendukung pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, baik tercakup dalam Prioritas Daerah, maupun tidak. Meskipun tidak terhubung secara langsung target-target pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara RKP dengan RKPD, tetapi setiap daerah mengupayakan supaya target-target pembangunan dapat tercapai melalui strategi yang beragam.

Pada tahun 2020, seluruh target dari RKP 2020 di lingkup administrasi kependudukan dapat tercapai sesuai rencana (Bappenas, 2020). Pada Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Program Prioritas 1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Kegiatan Prioritas 5 Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan terdapat empat indikator yang seluruhnya dapat mencapai target dalam RKP Tahun 2020. Demikian pula pada Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Program Prioritas 1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Kegiatan Prioritas 6 Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan yang mampu mencapai target-targetnya, baik target dari indikator KP, maupun target dari *output*.

Indikator-indikator dari PN 1 PP 1 KP 5 meliputi: persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0–17 tahun, persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian atas peristiwa kematian di fasilitas kesehatan, persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan bagi pasangan yang menikah, dan persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian bagi pasangan yang sudah bercerai. *Output* dari persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0–17 tahun adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan. Pada tahun 2020, capaian dari Akta Kelahiran yang diterbitkan sebanyak 1.377.744 akta dan melebihi target yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020, yaitu sebanyak 200.000 akta. *Output* dari persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian atas peristiwa kematian di fasilitas kesehatan berupa Akta Kematian yang diterbitkan. Target dari *output* ini pun tercapai melebihi target, yaitu dengan capaian 734.826 akta, sementara yang ditargetkan sebanyak 100.000 akta. *Output* dari persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan bagi pasangan yang menikah meliputi: pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu, Akta Perkawinan yang diterbitkan, serta Buku dan Kartu Nikah. Di antara *output* tersebut, hanya jumlah Buku dan Kartu yang tidak diketahui capaiannya. Sementara itu, untuk *output-output* lainnya mampu mencapai target yang tercantum dalam RKP Tahun 2020. Target dari penerapan GISA adalah sebanyak 50 daerah dan dapat terealisasi di 50 daerah. Pada jumlah perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu ditargetkan sebanyak 3.286 perkara dan mampu terselesaikan 5.720 perkara. Pada *output* Akta Perkawinan yang diterbitkan ditargetkan sebanyak 20.000 akta pada tahun 2020 dan mampu tercapai sebanyak 195.920 akta. Pada indikator persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian bagi pasangan yang sudah bercerai ditargetkan *output* berupa Akta Perceraian yang diterbitkan sebanyak 4.500 akta dan capaian pada tahun 2020 sebanyak 12.766 akta.

Pada PN 1 PP 1 KP 6 hanya terdapat satu indikator KP yaitu jumlah kementerian/lembaga yang mengintegrasikan data dengan data administrasi kependudukan berbasis NIK. Indikator tersebut memiliki empat *output* yang semuanya mampu mencapai target

yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020. Pada *output* yang pertama yaitu penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu, ditargetkan akan direalisasikan pada 514 kabupaten/kota dan target tersebut pun tercapai. Selanjutnya, pada *output* kedua, yaitu konektivitas *warehouse* berbasis NIK nasional ditargetkan untuk dapat diaplikasikan pada 42 lembaga pengguna. Capaian dari *output* ini dapat melebihi targetnya, yaitu terealisasi pada 1.184 lembaga pengguna. *Output* yang ketiga yaitu penerapan Sistem Integrasi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian Maternal dan Neonatal juga dapat mencapai targetnya, yaitu diterapkan pada satu kabupaten/kota. *Output* yang keempat yaitu publikasi/laporan Sensus Penduduk pun mampu mencapai targetnya sebanyak 515 laporan.

Pada uraian di atas terlihat bahwa tidak semua indikator atau *output* dalam RKP Tahun 2020 lingkup kependudukan dijadikan sebagai Prioritas Daerah di setiap daerah di Indonesia. Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah daerah tidak menjalankan pembangunan yang berkaitan dengan *output-output* dalam RKP Tahun 2020. Pemerintah daerah tetap menjalankan *output-output* dalam RKP Tahun 2020 yang berkaitan dengan pelaksanaan di daerah. Hal inilah yang menyebabkan target-target dari RKP Tahun 2020 lingkup kependudukan tetap dapat tercapai, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan di masa pandemi Covid-19.

Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam pelaksanaan rencana pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020, terlebih terdapat beragam kebijakan dari pusat di masa pandemi yang perlu diterapkan di seluruh instansi pemerintahan. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti dalam penerapan protokol kesehatan dan *refocusing* anggaran pun dilakukan oleh seluruh daerah sebagaimana yang diuraikan pada subbab 4.1. dan 4.2. Pada kondisi pandemi ini, pemerintah pusat menjadi penentu langkah dan kebijakan supaya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan (Fridayani & Soong, 2021). Kebijakan dari pusat tersebut kemudian diterapkan di daerah melalui pemerintah daerahnya, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di sinilah peran penting pemerintah daerah selain dalam mendukung ketercapaian target nasional, pemerintah daerah juga turut melaksanakan kebijakan di masa pandemi yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian dan strategi supaya target pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat tetap terlaksana tanpa melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## V. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

### 5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan di tahun 2020, khususnya bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menghadapi tantangan berupa pandemi Covid-19. Pandemi ini telah memengaruhi aktivitas pembangunan yang mendorong terjadinya berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian, rencana pembangunan nasional di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat tercapai sesuai target yang tercantum dalam RKP 2020 Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Program Prioritas 1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Kegiatan Prioritas 5 Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan dan KP 6 Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan.

Ketercapaian target pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat nasional dipengaruhi pula oleh upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di tengah berbagai keterbatasan pandemi. Berdasarkan hasil kajian ini, semua

daerah menghadapi kendala pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kendala utama yang dihadapi adalah terkait adanya pembatasan aktivitas dan adanya kebijakan *refocusing* dan re-alokasi anggaran yang memaksa dilakukan penyesuaian pelaksanaan pembangunan. Kendala lainnya yang dihadapi adalah adanya ancaman keselamatan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tuntutan pekerjaan yang tidak memungkinkan dijalankan skema WFH.

Meskipun terdapat berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi, sebagian daerah tetap mampu mencapai target-target pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Daerah-daerah tersebut menerapkan berbagai inovasi di antaranya: melakukan pelayanan daring melalui aplikasi atau *website*, melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk pengiriman dokumen, melakukan penyesuaian *output* fisik, dan mengalihkan kegiatan menggunakan *Zoom Meeting*. Inovasi-inovasi tersebut mampu mendukung ketercapaian target di tingkat daerah yang kemudian mendorong ketercapaian di tingkat pusat. Selain itu, terdapat pula daerah yang telah melakukan perencanaan secara matang, yaitu Provinsi DIY. Perencanaan yang matang tersebut terbukti mampu mendukung ketercapaian target di masa pandemi.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat pula daerah-daerah yang tidak mampu mencapai target pembangunannya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Meskipun demikian, bukan berarti daerah-daerah tersebut tidak berusaha mencari solusi atas berbagai keterbatasan dan kendala pelaksanaan di tahun 2020. Daerah-daerah tersebut sudah berusaha mengatasi kendala yang terjadi, salah satunya melalui pelayanan *online*. Namun demikian, target dari pembangunan masih belum dapat tercapai. Hal ini salah satunya terjadi di Kabupaten Mamuju yang disebabkan oleh permasalahan jaringan.

## 5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, setidaknya terdapat tiga rekomendasi yang dapat diterapkan pada pelaksanaan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selanjutnya. Pertama, perlunya perencanaan matang dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perencanaan yang matang ini penting, khususnya untuk pemerintah daerah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh guncangan kondisi, seperti pandemi. Hal ini pun telah terbukti mampu mendukung ketercapaian, yaitu pada Provinsi DIY yang tidak terpengaruh oleh berbagai keterbatasan di tahun 2020.

Rekomendasi yang kedua adalah perlunya segera membangun sistem dan sistematika pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara digital. Pelayanan melalui digital sangat diperlukan, bukan hanya pada masa pandemi, melainkan pada kondisi pasca pandemi. Pada era serba digital saat ini, sudah seharusnya sistem-sistem pelayanan secara digital diterapkan sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Kemudahan akses masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan juga dapat mendukung ketercapaian target-target pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selanjutnya.

Ketiga, pemerataan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia juga bisa menjadi salah satu kunci tercapainya target pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi melalui pelayanan digital. Namun demikian, adanya kendala jaringan menjadi kendala utama dalam penerapan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara digital. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur internet pun perlu diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selanjutnya.

**Daftar Pustaka**

- Arikunto, S. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Altig, D., Baker, S., Barrero, J. M., Bloom, N., Bunn, P., Chen, S., Davis, S. J., Leather, J., Meyer, B., Mihaylov, E., Mizen, P., Parker, N., Renault, T., Smietanka, P., & Thwaites, G. (2020). Economic uncertainty before and during the Covid-19 pandemic. *Journal of Public Economics*, 191, 104274. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104274>
- Bank Indonesia. (2020). Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya pada Tatanan Perekonomian Global. 2020, 20. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3\\_LPI2020\\_BAB1.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *E-Monev Bappenas Tahun 2020*. e-monev.bappenas.go.id
- Bryce, C., Ring, P., Ashby, S., & Wardman, J. K. (2020). Resilience in the face of uncertainty: early lessons from the Covid-19 pandemic. *Journal of Risk Research*, 23(7–8), 880–887. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1756379>
- Chisadza, C., Clance, M., & Gupta, R. (2021). Government effectiveness and the Covid-19 pandemic. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063042>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Dudwick, N., Kuehnast, K., Jones, V. N., & Woolcock, M. (2006). Analyzing social capital in context: A guide to using qualitative methods and data. *The International bank of reconstruction and Development/ The World Bank*, 52.
- Fridayani, H. D., & Soong, J. J. (2021). The Emergent Role of Local Government On Covid-19 Outbreak In Indonesia: A New State-Society Perspective. *Journal of Governance*, 6(1), 23–45. <https://doi.org/10.31506/jog.v6i1.10287>
- Hentschel, J. (1999). Contextuality and data collection methods: A framework and application to health service utilisation. *Journal of Development Studies*, 35(4), 64–94. <https://doi.org/10.1080/00220389908422581>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. (2020). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19*. 022698, 22698–22701.
- Jackson, R. L., Drummond, D. K., & Camara, S. (2007). What is qualitative research? *Qualitative Research Reports in Communication*, 8(1), 21–28. <https://doi.org/10.1080/17459430701617879>
- Krishna, A. (2006). Pathways out of and into poverty in 36 villages of Andhra Pradesh, India. *World Development*, 34(2), 271–288. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.08.003>
- Okfitasari, A., Rachmadani, W. S., Rosadi, S., Lestari, I. P., & Hastuti, I. (2021). Review of Refocusing and Reallocation of The Local Government Budget in Handling Covid-19 in Indonesia. *International Conference Health, Science And Technology (ICOHETECH)*, 1, 269–273. <http://ojs.ubb.ac.id/index.php/icohetech/article/view/1139>

Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020*.

Presiden Republik Indonesia. (2020). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Keputusan Presiden*, 2019(February 2019), 1–13. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e785d26406a8/keputusan-presiden-nomor-9-tahun-2020>

World Uncertainty Index. (2022). *WPUI\_Data*. <https://worlduncertaintyindex.com/data/>